

**LAMPIRAN**  
**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**PERBAIKAN IKLIM INVESTASI**

| <b>KEBIJAKAN</b>                               | <b>PROGRAM</b>   | <b>TINDAKAN</b>   | <b>KELUARAN</b>               | <b>TARGET PENYELESAIAN</b> | <b>SASARAN</b>  | <b>PENANGGUNG JAWAB</b> |
|--|--|---|-------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| <b>I. KELEMBAGAAN</b>                          |  |   |                               |                            |   |                         |
| A. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Investasi. | 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal | a. Menyusun Tata Cara dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.   | Peraturan Presiden (Perpres). | Juni 2007.                 | Tata Cara Penanaman Modal yang jelas dan sederhana bagi penanam modal.  | Menteri Perdagangan.    |
|  |  | b. Menetapkan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan sebagai dasar penetapan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan. | Peraturan Presiden (Perpres). | Juni 2007.                 | Menjamin kepastian hukum dan transparansi penyusunan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan bagi penanam modal. | Menteri Perdagangan.    |

|  |   |  |                |  |  |
|--|---|--|----------------|--|--|
|  | c. Menyusun Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Dan yang Terbuka dengan Persyaratan bagi penanam modal.   | Peraturan Presiden (Perpres).  | Juni 2007.     | Tersedianya Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan yang jelas dan transparan. |  |
|  | d. Merumuskan pembagian urusan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. | Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. | Juni 2007.     | Pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terarah dan tidak tumpang tindih.     | Menteri Dalam Negeri.                    |
|  | e. Menyusun Kebijakan Industri Nasional.  | Kebijakan Industri nasional.   | Oktober 2007.  | Arah dan Pengembangan Industri Nasional yang jelas.  | Menteri Perindustrian.                   |
|  | f. Menyusun Kebijakan Umum Penanaman Modal.   | Kebijakan Umum Penanaman Modal.  | November 2007. | Rencana Umum Penanaman Modal yang jelas dan terarah.   | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |

|  |  |   |  |                |   |  |
|--|--|---|--|----------------|---|--|
|  |  | g. Merumuskan pemberian fasilitas fiskal bagi penanam modal dengan kriteria tertentu dalam bentuk keringanan beberapa jenis pajak dan bea masuk.  | Peraturan Menteri Keuangan.  | Desember 2007. | Tersedianya fasilitas fiskal bagi penanam modal berupa keringanan di bidang perpajakan dan bea masuk. | Menteri Keuangan.  |
|  |  | h. Merumuskan kebijakan penanaman modal pada Kawasan Ekonomi Khusus.  | Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Ekonomi Khusus ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).   | November 2007. | Peraturan yang jelas mengenai kebijakan penanaman modal pada Kawasan Ekonomi Khusus.                  | Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |
|  |  | i. Mengubah PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.  | Perubahan PP Nomor 16 Tahun 1997.  | Juli 2007.     | Penertiban usaha waralaba.  | Menteri Perdagangan.   |
|  | 2. Percepatan pendirian perusahaan dan izin usaha. | Mempercepat proses pendirian perusahaan dan izin usaha melalui langkah-langkah antara lain:<br>a. Penyederhanaan prosedur.<br>b. Mengubah proses berurutan menjadi paralel.<br>c. Menetapkan waktu maksimum penyelesaian untuk setiap prosedur. | Penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pendirian perusahaan dan izin usaha, meliputi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Pendaftaran Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). | Juli 2007.     | Berkurangnya waktu proses pendirian perusahaan dan izin usaha menjadi maksimal 25 hari.               | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.                           |
|  | 3. Peningkatan ekspor dan investasi                | Membentuk Kelompok Kerja sebagai pelaksanaan Keputusan  | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku   | Juni 2007.     | Kinerja Timnas PEPI menjadi efektif.  | Menteri Koordinator Bidang                                       |

|   |   |  |                              |  |  |
|---|---|--|------------------------------|--|--|
|   | Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI).          | Ketua Harian Timnas PEPI.  |                              |  | Perekonomian.                            |
| 4. Peningkatan pelayanan informasi dan perijinan investasi secara online. | a. Membentuk Tim mengenai pengembangan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara on-line.             | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.-  | Agustus 2007.                | Tim penyusunan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara on-line terbentuk.                      | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |
|   | b. Menyusun program aplikasi sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara on-line.                       | Program Aplikasi sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara on-line.  | November 2007.               | Pelayanan informasi dan perijinan investasi dilakukan secara on line, sehingga menjadi mudah, cepat dan efisien. | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |
|   | c. Mengoperasikan pilot project penerapan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara on-line di Batam. | Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang Penerapan pengoperasian pilot project sistem pelayanan dan perijinan investasi secara on-line di Batam. | Desember 2007.               | Penerapan pelayanan informasi dan perijinan investasi secara on line di Batam sebagai pilot project.             | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |
|   | d. Mensosialisasikan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara on-line.                               | Press Release, Seminar, Lokakarya, dan lain-lain.  | November 2007 dan berlanjut. | Dunia usaha mengetahui sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi tersedia secara on-line.               | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |
|   | e. Mengoperasikan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi  | Keputusan Kepala BKPM tentang pengoperasian sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi   | Juni 2008.                   | Pelayanan informasi dan perijinan investasi di seluruh Indonesia menjadi lebih mudah,                            | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |

|   |   |  |  |                          |  |  |
|---|---|--|--|--------------------------|--|--|
|   |   | on-line secara nasional.   | online secara nasional.  |                          | cepat dan efisien.   |  |
| B. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah(Perda) | Peninjauan Perda-Perda yang menghambat investasi. | a. Membentuk Tim Bersama untuk penyusunan Rancangan Perda serta evaluasi Perda dan pembatalan Perda-Perda yang menghambat investasi.   | Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.   | Juni 2007.               | Penurunan jumlah Perda yang menghambat investasi.  | Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. |
|   |   | b. Menyusun mekanisme kerja Tim Bersama yang meliputi:<br><br>1) Mekanisme penjarangan Perda-Perda dan Rancangan Perda.<br><br>2) Evaluasi, perubahan dan pembatalan Perda<br><br>3) Pengawasan atas Perda-Perda yang dibatalkan.<br><br>4) Pengumuman Perda-Perda yang dibatalkan kepada publik melalui media massa dan website setiap 3 bulan. | 1) Mekanisme dan Tata Kerja (SOP) yang ditetapkan Ketua Tim Bersama.<br><br>2) Sosialisasi pembatalan Perda yang menghambat investasi. | Juni 2007 dan berlanjut. | 1) Kinerja Tim Bersama efisien dan efektif.<br><br>2) Pembatalan Perda-Perda diketahui publik. | Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. |

| II. KELANCARAN ARUS BARANG DAN KEPABEANAN              |  |  |  |                |  |  |
|--|--|--|--|----------------|--|--|
| A. Kelancaran barang ekspor dan arus impor.            | 1. Peningkatan pelayanan kargo di Pelabuhan Tanjung Priok.   | Penataan ruang kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok.   | Keputusan Menteri Perhubungan tentang Master Plan Tata Ruang Pelabuhan Tanjung Priok.  | Oktober 2007.  | Tersedianya pedoman penataan ruang Pelabuhan Tanjung Priok secara menyeluruh.  | Menteri Perhubungan                      |
|  | 2. Penertiban Pemanfaatan ruang dan kegiatan kepelabuhan sesuai dengan International Ships and Port Facility Security Code (ISPS Code) di Pelabuhan Tanjung Priok. | Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ISPS Code di Pelabuhan Tanjung Priok.                 | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam ke rangka Tim Keppres 54 tentang Pembentukan Oversight Committee.  | Agustus 2007.  | Tertatanya pemanfaatan ruang dan kegiatan pelabuhan sesuai ISPS Code.  | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |
|  | 3. Penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor.  | Menyusun kebijakan umum penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor. | Road map penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor.  | Desember 2007. | Tersedianya kebijakan umum penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor.  | Menteri Perhubungan.                     |
| B. Mempercepat Pelayanan Kepabeanan (Customs Service). | Percepatan proses pengeluaran barang impor dan ekspor (customs clearance).   | a. Menyempurnakan prosedur pengeluaran barang (customs clearance).                                 | Penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur pengeluaran barang berupa Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi: |                | 1. Penyederhanaan prosedur pengeluaran barang sehingga waktu pengeluaran barang (customs release) melalui jalur hijau menjadi rata-rata 30 menit dan jalur merah menjadi | Menteri Keuangan.                        |

|  |  |  |  |   |                   |
|--|--|--|--|---|-------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Impor.</li> <li>2) Pemeriksaan fisik.</li> <li>3) Tempat Penimbunan Sementara (TPS).</li> <li>4) Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK).</li> </ol>                          | <p>Oktober 2007.</p> <p>Juli 2007.</p> <p>Juli 2007.</p> <p>Juli 2007.</p> | <p>rata-rata 3 hari.</p> <p>2. Sistem Profiling PPJK dan TPS.</p>   |                   |
|  | b. Mengembangkan fasilitas Jalur Prioritas.    | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Mandatory Paperless untuk Importir Jalur Prioritas.  | Oktober 2007.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengeluaran barang untuk Jalur Prioritas lebih cepat dan sederhana.</li> <li>2. Peminat fasilitas Jalur Prioritas bertambah .</li> </ol> | Menteri Keuangan. |
|  | c. Menyempurnakan manajemen risiko kepabeanaan | <p>Penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan Komite Profiling.</li> <li>2) Profil Importir, PPJK, TPS, Komoditi dan Negara Asal Untuk Penetapan Jalur Dalam Pelayanan Impor.</li> </ol> | <p>Juni 2007.</p> <p>Oktober 2007.</p>                                     | Penetapan jalur pelayanan secara cepat dan tepat serta meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan.   | Menteri Keuangan. |

|   |  |                                      |  |                                    |
|---|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|
|   | 3) Pemblokiran pengguna jasa dibidang Kepabeanan.  | Agustus 2007.                        |  |                                    |
|   | 4) Standar Penilaian Registrasi Kepabeanan.  | September 2007.                      |  |                                    |
| d. Menyempurnakan penetapan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk.   | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang dikaitkan dengan Profil Importir.                | Juni 2007.                           | 1. Penetapan nilai pabean yang lebih efektif dan efisien.<br>2. Penggunaan Data Base Harga secara optimal.<br>3. Penerapan manajemen risiko pada penentuan nilai pabean. | Menteri Keuangan.                  |
| e. Melakukan otomasi Sistem Aplikasi Pelayanan (SAP) BC 2.3 (pemberitahuan pabean untuk pemasukan ke Tempat Penimbunan Berikat).  | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan BC 2.3 dengan sistem EDI (Electronic Data Interchange/Pertukaran Data Elektronik). | Desember 2007.                       | Prosedur pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Barang (TPB) yang lebih sederhana dan cepat.  | Menteri Keuangan.                  |
| f. Menerapkan sistem Indonesia National Single Window (INSW) untuk pelayanan customs and cargo clearance melalui:<br><br>1) Menyusun Cetak Biru INSW.<br><br>2) Sosialisasi | 1) Cetak Biru INSW.<br><br>2) Kegiatan sosialisasi   | Juli 2007.<br><br>Mei-Desember 2007. | Sistem INSW yang terintegrasi dengan sistem ASEAN Singlet Window.  | Menteri Keuangan (Ketua Tim INSW). |

|  |   |  |   |   |  |                   |
|--|---|--|---|---|--|-------------------|
|  |   | <p>persiapan penerapan INSW.</p> <p>3) Penerapan uji coba INSW di Tanjung Priok.</p> <p>4) Persiapan Pengoperasian INSW secara nasional.</p> | <p>tentang persiapan penerapan INSW.</p> <p>3) Keputusan Menteri Keuangan tentang uji coba INSW di Pelabuhan Tanjung Priok.</p> <p>4) Pedoman pengoperasian INSW secara nasional.</p> | <p>Desember 2007.</p> <p>Desember 2007<br/>Desember 2008.</p> |  |                   |
| C. Pengembangan Fasilitas Kepabeanan (Customs Facilities). | Penyempurnaan ketentuan TPB.  | Menyusun peraturan tentang TPB untuk mengakomodasi tambahan jenis TPB baru.  | Peraturan Perundang-undangan mengenai TPB sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. | Oktober 2007.   | Pengguna dan investasi di TPB meningkat.   | Menteri Keuangan. |
| D. Pengawasan Kepabeanan (Customs Control).                | 1. Optimalisasi pelaksanaan audit kepabeanan                        | <p>a. Menyusun Peraturan tentang Program dan Standar Audit.</p> <p>b. Menyusun Peraturan Program Evaluasi Audit.</p>                         | <p>1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Program dan Standar Audit.</p> <p>2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Program Evaluasi Audit.</p>            | <p>September 2007.</p> <p>September 2007.</p>                 | Pelaksanaan audit secara terstruktur dan efektif.  | Menteri Keuangan. |
|  | 2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Intelijen di bidang Kepabeanan | Menyempurnakan ketentuan tentang Tata cara Penerbitan, Pelaporan dan Penatausahaan Nota Hasil Intelijen (NHI)                                | Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-13/BC/2003 tentang NHI.  | September 2007.   | Perbaikan kinerja pelaksanaan NHI dengan dukungan sistem otomasi dan teknologi yang memadai sehingga | Menteri Keuangan. |

|                                       |  |   |                                       |            |   |                   |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------|---|-------------------|
|                                       |  | yang mencakup perbaikan Program Aplikasi NHI dan Program Aplikasi Data Intelijen serta Dokumentasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan. |                                       |            | dapat mengurangi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan.   |                   |
| <b>III. PERPAJAKAN</b>                |  |   |                                       |            |   |                   |
| A. Meningkatkan Pelayanan Perpajakan. | 1. Percepatan proses pelayanan atau penyelesaian permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). | Menyederhanakan proses pemeriksaan dalam proses penyelesaian permohonan restitusi PPN.  | Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. | Juli 2007. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian permohonan restitusi PPN yang diajukan sebelum Agustus 2006 oleh wajib pajak paling lambat Juli 2007.</li> <li>2. Waktu penyelesaian restitusi wajib pajak patuh dari 1 bulan menjadi 7 hari.</li> <li>3. Waktu penyelesaian restitusi PPN wajib pajak eksportir berisiko rendah dari 12 bulan menjadi 2 bulan.</li> </ol> | Menteri Keuangan. |



|                                  |  |  |  |                |  |                   |
|----------------------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------|
|                                  |  | Jakarta.   |  |                |  |                   |
|                                  |  | c. Menerapkan sistem otomasi administrasi di KPP wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.           | Penerapan sistem otomasi di Jawa dan Bali.   | Desember 2007  |  |                   |
| B. Meningkatkan Good Governance. | Pengembangan Pengawasan Internal.                      | a. Membentuk Complaint Management System.  | Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai SOP Complaint Management System.  | Agustus 2007.  | Unit pengawasan internal berfungsi dengan baik.  | Menteri Keuangan. |
|                                  |  | b. Mengembangkan sistem untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja yang ditetapkan (Quality Assurance).      | Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai SOP Quality Assurance.  | Juli 2007.     | SOP bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai Quality Assurance.                         | Menteri Keuangan. |
| C. Melindungi Hak Wajib Pajak.   | Penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. | Meningkatkan Good Governance, terutama terkait dengan audit, keberatan, dan penerapan peraturan perpajakan secara benar. | Kode Etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak di semua Kanwil Pajak yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. | Desember 2007. | Pelanggaran kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak semakin berkurang. | Menteri Keuangan. |

#### REFORMASI SEKTOR KEUANGAN

| KEBIJAKAN                            | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------|---------|------------------|
| <b>I. STABILITAS SISTEM KEUANGAN</b> |         |          |          |                     |         |                  |

|   |  |  |   |   |   |  |  |
|---|--|--|---|---|---|--|--|
| A. Memperkuat mekanisme koordinasi sektor keuangan. | 1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. | Penyelesaian penyusunan RUU tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan.   | Penyampaian RUU tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan ke DPR. | Oktober 2007.   | Jaring pengaman sektor keuangan terbangun.                          | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |  |
|   | 2. Pencegahan praktek pengelolaan investasi keuangan secara ilegal.                  | Membentuk mekanisme koordinasi antara Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka, Bank Indonesia, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. | Pembentukan Satuan Tugas.                                       | Juni 2007.  | Praktek pengelolaan investasi keuangan secara ilegal dapat dicegah. | Menteri Keuangan.  |  |
|   | 3. Operasionalisasi Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK).                         | a. Membentuk Struktur Organisasi dan tata kerja FSSK.  |   | Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. | Juni 2007.  | FSSK aktif secara operasional.                                 | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.                                     |
|   |  | b. Penyelesaian usulan konsep Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI).   |   | Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. | November 2007.  | ASKI terbentuk.  | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). |
|   |  | c. Melakukan Pre-Financial Sector Assessment Program (FSAP).   |   | Laporan hasil Pre-FSAP.   | Desember 2007.  | Pre-FSAP terlaksana.   | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.                                     |

|                                      |  |   |  |                              |   |   |
|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------|---|---|
|                                      |  | d. Penyiapan Macro Early Warning System (EWS) sektor keuangan.  | Model Macro EWS yang menghasilkan indikator dini kondisi sektor keuangan.  | November 2007 dan berlanjut. | Model Macro EWS tersusun.   | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.                        |
| B. Memperkuat lembaga keuangan.      | Peningkatan efisiensi intermediasi melalui penyediaan informasi. | a. Pengayaan produk Sistem Informasi Debitur dari Biro Informasi Kredit (BIK).  | Pelayanan dan implementasi produk BIK yang setara dengan standar internasional. *)   | November 2007 dan berlanjut. | Tercapainya standar kualitas BIK yang sesuai dengan standar internasional | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |
|                                      |  | b. Meningkatkan cakupan informasi dan akses pengguna BIK.   | Kajian integrasi data base dari perusahaan public utilities terutama terkait dengan data pokok nasabah/pelanggan dan tunggakannya. | November 2007 dan berlanjut. |   | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |
|                                      |  | c. Membuat Naskah Kerjasama antara pemerintah c.q. Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia terkait dengan peningkatan jumlah pelapor dan pengguna informasi BIK oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). | Naskah Kerjasama.  | September 2007.              |   | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.                        |
| C. Melaksanakan pendidikan keuangan. | Peningkatan pemahaman masyarakat di bidang keuangan.             | Penyusunan dan implementasi cetak biru edukasi masyarakat di bidang keuangan.   | Cetak biru dan materi edukasi masyarakat di bidang keuangan.   | September 2007.              | Berlanjutnya program perlindungan nasabah melalui edukasi masyarakat di   | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Menteri                  |

|  |   |   |  |               |   |  |
|--|---|---|--|---------------|---|--|
|  |   |   |  |               | bidang keuangan secara komprehensif dan terkoordinir.   | Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.  |
| <b>II. LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN</b>            |   |   |  |               |   |  |
| A. Meningkatkan koordinasi kebijakan perbankan.  | Peningkatan koordinasi untuk mendukung restrukturisasi Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).            | Menyusun langkah-langkah perbaikan kinerja bank BUMN.   | Keputusan Menteri Negara BUMN.                       | Oktober 2007. | Bank BUMN yang lebih efisien.   | Menteri Negara BUMN berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.  |
| B. Memfasilitasi perkembangan perbankan syariah. | 1. Peningkatan likuiditas pasar uang produk syariah.  | Menyusun pedoman investasi perbankan syariah.   | Pedoman investasi keuangan syariah.                  | Juli 2007.    | Dana investasi Luar Negeri melalui instrumen keuangan syariah meningkat.                                    | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. |
|  | 2. Pengembangan Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) agar lebih likuid dan efisien. | Menyusun peraturan tentang PUAS yang mencakup antara lain: Pengembangan Laporan Harian Bank Umum (LHBU), konsultasi dengan Komite Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia dan anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. | Peraturan tentang PUAS dan aturan pelaksanaannya. *) | Juni 2007.    | Fungsi manajemen likuiditas perbankan syariah untuk mendukung peningkatan pembiayaan berperan semakin baik. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. |
| <b>III. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK</b>          |   |   |  |               |   |  |

|  |  |   |  |                |   |  |
|--|--|---|--|----------------|---|--|
| A. Memperkuat Kesehatan Industri Asuransi.     | 1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) bagi Perusahaan Perasuransian.    | Menyempurnakan pedoman GCG bagi Perusahaan Perasuransian.                             | Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) tentang penerapan GCG bagi Perusahaan Perasuransian. | Agustus 2007.  | GCG bagi Perusahaan Perasuransian diterapkan.                       | Menteri Keuangan.  |
|  | 2. Peningkatan efektivitas pengaturan dan pengawasan Perusahaan Perasuransian. | a. Menyempurnakan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.                  | Penyampaian RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi ke DPR.  | Januari 2008.  | Pengaturan dan pengawasan Perusahaan Perasuransian semakin efektif. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. |
|  |  | b. Menyempurnakan PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. | PP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73 Tahun 1992.  | Januari 2008.  |   | Menteri Keuangan.  |
| B. Memperkuat Kesehatan Industri Dana Pensiun. | Peningkatan efektivitas pengaturan dan pengawasan Dana Pensiun.                | Menyempurnakan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.                           | Penyampaian RUU tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1992 kepada DPR.  | Januari 2008.  | Efektivitas pengaturan dan pengawasan Dana Pensiun meningkat.       | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. |
| C. Mengembangkan pembiayaan ekspor.            | Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).                        | Menyusun RUU tentang LPEI.  | Penyampaian RUU tentang LPEI kepada DPR.   | Agustus 2007.  | LPEI terbentuk.   | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. |
| D. Meletakkan dasar pengawasan berbasis        | Penerapan Pengawasan Berbasis  | Menyusun SOP Pengawasan Berbasis  | Peraturan Ketua Bapepam - LK   | Desember 2007. | Pengawasan Berbasis Risiko  | Menteri Keuangan.  |

|   |  |   |  |                              |  |                   |
|---|--|---|--|------------------------------|--|-------------------|
| risiko (risk based supervision) terhadap perusahaan pembiayaan. | Risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan.   | Risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan.  | tentang SOP Pengawasan Berbasis Risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan.                         |                              | terhadap Perusahaan Pembiayaan meningkat.                        | Keuangan.         |
| E. Mengembangkan Industri Jasa Gadai.                           | Peningkatan efisiensi Usaha Jasa Gadai.  | Melakukan kajian mengenai tingkat efisiensi, bentuk persaingan dan infrastruktur kelembagaan Usaha Jasa Gadai.                    | Kajian.  | Oktober 2007.                | Usaha Jasa Gadai efisien.  | Menteri Keuangan. |
| F. Meningkatkan diversifikasi produk dan jasa pembiayaan.       | Pengembangan produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah                            | Menyusun Peraturan Ketua Bapepam-LK tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. | Peraturan Ketua Bapepam - LK.  | Desember 2007.               | Produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berkembang. | Menteri Keuangan. |
| G. Mengembangkan industri modal ventura.                        | Peningkatan peranan modal ventura dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). | Melakukan kajian mengenai bentuk usaha dan struktur kelembagaan industri modal ventura.   | Kajian.  | November 2007.               | Peranan modal ventura dalam pengembangan UMKM meningkat.         | Menteri Keuangan. |
| <b>IV. PASAR MODAL</b>  |  |   |  |                              |  |                   |
| A. Meningkatkan efisiensi dan likuiditas Pasar Modal.           | 1. Peningkatan daya saing dan efisiensi bursa.   | Mendorong penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).  | Persetujuan Rancangan Penggabungan BEJ dan BES dari Pemegang Saham BEJ dan Pemegang Saham BES. | Oktober 2007.                | Daya saing dan efisiensi bursa meningkat.                        | Menteri Keuangan. |
|   | 2. Peningkatan pemanfaatan   | Mengembangkan sistem e-reporting, e-registration,   | Penerapan sistem e-reporting, e-licencing,   | Desember 2007 dan berlanjut. | Pemanfaatan teknologi  | Menteri Keuangan. |

|   |  |   |  |   |   |   |                   |
|---|--|---|--|---|---|---|-------------------|
|   | teknologi informasi di pasar modal.                                      | dan e-monitoring.   | e-registration, dan e-monitoring.  |   | informasi di pasar modal meningkat.   |   |                   |
| B. Meningkatkan likuiditas dan stabilitas Pasar Obligasi (Surat Utang). | 1. Pengembangan mekanisme pembentukan harga (price discovery mechanism). | Menyusun Peraturan tentang persyaratan, kriteria, dan tata cara pendirian lembaga yang melakukan valuasi surat utang. | Peraturan Bapepam - LK.  | Oktober 2007.   | Terwujudnya Mekanisme pembentukan harga yang kredibel dan transparan.       | Menteri Keuangan.                           |                   |
|   | 2. Pengembangan Produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).             | a. Menyiapkan dan menyusun peraturan pelaksanaan UU SBSN.   | 1) PP mengenai perusahaan penerbit SBSN.   | Setelah disahkannya UU tentang Surat Berharga Syariah Negara. | Produk Surat Berharga Syariah Negara semakin berkembang.                    | Menteri Keuangan.                           |                   |
|   |  |   | 2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penerbitan SBSN.                              |   |   |   |                   |
|   |  | b. Melakukan identifikasi Barang Milik Negara (BMN) yang dapat digunakan sebagai aset SBSN.                           | Keputusan Menteri Keuangan mengenai daftar BMN yang dapat digunakan sebagai aset SBSN.         |   | Terwujudnya transaksi SBSN dengan menggunakan BMN sebagai underlying asset. | Menteri Keuangan.                           |                   |
|   |  | c. Menyiapkan struktur akad SBSN dan jenis-jenis instrumen SBSN.  | Peraturan Menteri Keuangan tentang struktur akad SBSN.   |   |   | Terwujudnya transaksi dan perdagangan SBSN. | Menteri Keuangan. |
|   |  | d. Menyiapkan mekanisme penerbitan, perdagangan, dan penatausahaan SBSN.  | Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme penerbitan, perdagangan, dan penatausahaan SBSN. |   |   |   | Menteri Keuangan. |

|   |   |   |  |                |  |  |
|---|---|---|--|----------------|--|--|
|   | 3. Menciptakan Mekanisme Stabilisasi Pasar Surat Utang Negara (SUN).                          | Pembukaan REPO Window SUN bagi anggota Primary Dealer.  | Peraturan mengenai REPO Window .*)   | November 2007. | Likuiditas dan stabilitas pasar SUN meningkat.                           | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. |
| C. Memperkuat dasar hukum pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang di bidang Pasar Modal. | Peningkatan ketaatan Penyedia Jasa Keuangan atas Prinsip Mengenal Nasabah.                    | Menyempurnakan peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah.  | Perubahan atas Peraturan Bapepam - LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.   | Agustus 2007.  | Ketaatan Penyedia Jasa Keuangan atas Prinsip Mengenal Nasabah meningkat. | Menteri Keuangan.  |
| D. Menyusun Kebijakan perpajakan dalam mendorong aktivitas pasar modal.                           | 1. Pemberian insentif pajak untuk perusahaan terbuka.   | Menyusun peraturan insentif Pajak Penghasilan (PPH).  | Peraturan Perundang-undangan mengenai insentif PPh untuk perusahaan terbuka.   | Agustus 2007.  | Jumlah perusahaan terbuka dan kepemilikan publik meningkat.              | Menteri Keuangan.  |
|   | 2. Penegasan perlakuan perpajakan terhadap produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas. | Menyusun ketentuan perpajakan yang menegaskan perlakuan pajak atas produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas. | Peraturan Perundang-undangan mengenai penegasan perlakuan perpajakan atas produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas. | Agustus 2007.  | Jenis produk pasar modal meningkat.                                      | Menteri Keuangan.  |
| <b>V. LAIN-LAIN</b>   |   |   |  |                |  |  |

|   |  |   |   |                          |  |  |
|---|--|---|---|--------------------------|--|--|
| A. Mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan | 1. Evaluasi peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. | a. Membentuk tim untuk melakukan evaluasi atas semua UU dan peraturan di sektor keuangan.         | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.                  | Juni 2007.               | Semua peraturan perundang-undangan di sektor keuangan harmonis.    | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.   |
|   |  | b. Melakukan inventarisasi, review dan menyusun rekomendasi.                                      | Rekomendasi.  | Juni 2007 dan berlanjut. |  |  |
|   | 2. Evaluasi atas perlakuan perpajakan pada sektor keuangan.  | a. Membentuk tim untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi penerapan pajak pada sektor keuangan. | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.                  | Juni 2007.               | Terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan sektor keuangan. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. |
|   |  | b. Melakukan inventarisasi, review dan menyusun rekomendasi.                                      | Rekomendasi.  | Juni 2007 dan berlanjut. |  |  |
| B. Mengembangkan Diversifikasi Sumber Pembiayaan Pembangunan.         | Pengembangan alternatif Sumber pembiayaan APBN.              | Menyusun regulasi tentang pinjaman dalam negeri.  | Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pinjaman Dalam Negeri. | Juli 2007.               | Alternatif sumber pembiayaan APBN berkembang.                      | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.            |

|  |                                   |  |   |                 |  |  |
|--|-----------------------------------|--|---|-----------------|--|--|
| C. Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). | 1. Pengembangan Kelembagaan BUMN. | Menyusun strategi restrukturisasi BUMN jangka pendek dan menengah.                           | Blue Print Strategi Restrukturisasi BUMN yang mencakup antara lain penggabungan, peleburan dan perubahan bentuk BUMN. | Agustus 2007.   | BUMN yang semakin efisien.   | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |
|  | 2. Pelaksanaan GCG di BUMN.       | a. Melakukan penilaian terhadap BUMN yang berkinerja rendah.                                 | Restrukturisasi BUMN.   | November 2007.  | Terlaksananya revitalisasi atau likuidasi BUMN yang berkinerja rendah. | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |
|  |                                   | b. Menginventarisasi bantuan pemerintah pada BUMN yang belum di tetapkan statusnya (BPYBDS). | Usulan Penetapan BPYBDS.  | September 2007. | Permasalahan BPYBDS terselesaikan.                                     | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |
|  |                                   | c. Menyempurnakan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/MBU/2002 tentang Pelaksanaan GCG di BUMN. | Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Pelaksanaan GCG di BUMN.  | Juli 2007.      | Pelaksanaan GCG pada BUMN terwujud.                                    | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |

|  |  |   |  |                |  |  |
|--|--|---|--|----------------|--|--|
|  |  | d. Mengkaji pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) pada BUMN. | Rekomendasi penyelesaian Pinjaman RDI dan SLA pada BUMN. | November 2007. | Permasalahan Pinjaman RDI dan SLA pada BUMN terselesaikan. | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. |
|--|--|---|--|----------------|--|--|

#### PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

| KEBIJAKAN                                      | PROGRAM   | TINDAKAN   | KELUARAN   | TARGET PENYELESAIAN    | SASARAN   | PENANGGUNG JAWAB     |
|--|---|--|--|------------------------|---|----------------------|
| A. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan. | Percepatan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan di bidang infrastruktur. | a. Mereformasi kerangka peraturan perundang-undangan di sektor darat, laut, dan udara untuk mencerminkan desentralisasi dan menghilangkan monopoli oleh BUMN melalui pemisahan peran regulator dan operator. | 1) RUU tentang Pelayaran sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | Pembahasan dengan DPR. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor pelayaran/transportasi laut untuk meningkat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan;</li> <li>b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta.</li> </ul> | Menteri Perhubungan. |

|   |                               |   |                             |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| <p>2) RUU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan.</p> | <p>Pembahasan dengan DPR.</p> | <p>Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor transportasi darat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk meningkatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan;</li> <li>b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta.</li> </ul> | <p>Menteri Perhubungan.</p> |
| <p>3) RUU tentang Penerbangan sebagai pengganti UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.</p>                   | <p>Pembahasan dengan DPR.</p> | <p>Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor penerbangan/transportasi udara untuk meningkatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan;</li> <li>b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta.</li> </ul>                                  | <p>Menteri Perhubungan.</p> |

|  |   |  |   |                      |
|--|---|--|---|----------------------|
| b. Menyusun Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU sektor transportasi. | 1) PP pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perekonomian:<br>a) PP tentang Prasarana Perkeretaapian.<br>b) PP tentang Sarana Perkeretaapian.<br>c) PP tentang Lalu Lintas & Angkutan Kereta Api.<br>d) PP tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian | Desember 2007                                | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor perkeretaapian untuk meningkatkan:<br>a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan;<br>b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta.              | Menteri Perhubungan. |
|  | 2) RPP pelaksanaan UU tentang Pelayaran, yang meliputi antara lain mengenai: Kepelabuhanan, Angkutan di Perairan, Perkapalan, Kepelautan, Kenavigasian, Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan Pengawasan Perairan.   | Segera setelah UU tentang Pelayaran disahkan | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor pelayaran/transportasi laut untuk meningkatkan:<br>a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan;<br>b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. |

|  |   |   |  |  |   |
|--|---|---|--|--|---|
|  |   | 3) RPP pelaksanaan UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang meliputi antara lain mengenai: Kendaraan dan Pengemudi, Angkutan Jalan, Pemeriksaan dan Penyidikan, dan Prasarana dan Lalu Lintas. | Segera setelah UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disahkan. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor transportasi darat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk meningkatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan;</li> <li>b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta.</li> </ul> | Menteri Perhubungan.                    |
|  |   | 4) RPP pelaksanaan UU tentang Penerbangan, antara lain: mengenai: Kebandaraudaraan, Angkutan Udara, Kenavigasian, dan Pesawat Udara.  | Segera setelah UU tentang Penerbangan disahkan.                | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor penerbangan/transportasi udara untuk meningkatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan;</li> <li>b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta.</li> </ul>                                  | Menteri Perhubungan.                    |
|  | c. Menyusun Peraturan Perundang-undangan sektor Energi. | 1) RUU tentang Kelistrikan.   | Pembahasan dengan DPR.   | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor ketenagalistrikan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta.   | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   | 2) Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UU tentang Kelistrikan.  | Segera setelah UU tentang Kelistrikan disahkan. |  |   |
|   | 3) RUU tentang Energi.   | Pembahasan dengan DPR.                          | Terwujudnya pemanfaatan sumber energi alternatif dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi yang tidak terbarukan. | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. |
|   | 4) Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UU tentang Energi.   | Segera setelah UU Energi disahkan.              |  |   |
| d. Menyusun peraturan pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. | 1) Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informasi. | Agustus 2007                                    | Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sektor komunikasi meningkat.   | Menteri Komunikasi dan Informatika.     |
|   | 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran (RDTP).   | Agustus 2007                                    | Terwujudnya pemahaman terhadap spesifikasi peralatan penyiaran.  | Menteri Komunikasi dan Informatika.     |

|                            |   |   |                                       |               |  |  |
|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|--|--|
|                            |   | e. Menyusun peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.  | PP tentang Waduk dan Bendungan.       | Desember 2007 | Pedoman yang mengatur tanggung jawab pengelolaan Waduk dan Bendungan tersedia.     | Menteri Pekerjaan Umum.  |
| B. Memperkuat Kelembagaan. | 1. Peningkatan kemampuan Contracting Agency dalam penyiapan proyek yang dikerjasamakan dengan swasta dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. | Membentuk Project Development Facility (PDF) yang dapat digunakan untuk proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. | Policy Paper tentang pembentukan PDF. | Desember 2007 | Kualitas proyek yang akan ditawarkan untuk dikerjasamakan dengan swasta meningkat. | Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. |

|   |  |  |               |   |                       |
|---|--|--|---------------|---|-----------------------|
| 2. Pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur.  | Merumuskan pembagian urusan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyediaan infrastruktur. | Perubahan atas PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. | Juni 2007     | Pelaksanaan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta yang sinkron dan optimal | Menteri Dalam Negeri  |
| 3. Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperjelas fungsi, kedudukan, dan peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur. | Menyusun RUU tentang BUMD.   | RUU tentang BUMD untuk disampaikan kepada DPR  | November 2007 | Peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur meningkat.   | Menteri Dalam Negeri. |
| 4. Pembentukan Kelembagaan Keuangan non Bank untuk Infrastruktur  | Menyusun kerangka institusi mengenai lembaga keuangan non bank untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.   | 1) Peraturan Presiden mengenai pembiayaan infrastruktur.   | Juli 2007.    | Terlaksananya pembangunan infrastruktur yang semakin cepat.   | Menteri Keuangan.     |

|   |  |  |                 |   |                         |
|---|--|--|-----------------|---|-------------------------|
|   |  | 2) Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara untuk pendirian Indonesia Infrastructure Fund. | Agustus 2007.   |   |                         |
|   |  | 3) Kerangka/Policy Paper mengenai Guarantee Fund.  | Agustus 2007.   | Kemitraan Pemerintah dan Swasta meningkat.  | Menteri Keuangan.       |
|   |  | 4) Peraturan Menteri Keuangan tentang pembentukan Institusi Guarantee Fund.                            | November 2007.  |   |                         |
| 5. Pembentukan institusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. | a. Mempercepat pembentukan wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. | Terbentuknya Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Daerah.  | September 2007. | Peningkatan kualitas sumber daya air dan pengelolaan air untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. | Menteri Pekerjaan Umum. |
|   | b. Mempercepat kesiapan proyek infrastruktur sub-sektor perkeretaapian.  | Pedoman pembentukan kelembagaan pembangunan angkutan umum massal - Mass Rapid Transportation (MRT).    | November 2007.  | Pembangunan MRT di perkotaan dapat segera terwujud dengan prioritas DKI Jakarta.                        | Menteri Perhubungan.    |

|   |  |  |  |               |   |  |
|---|--|--|--|---------------|---|--|
|   |  | c. Membentuk badan pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang dibiayai Pemerintah.   | Peraturan Perundang-undangan mengenai badan pengelola Rusunawa.  | November 2007 | Rusunawa terbangun dan dikelola dengan baik.  | Menteri Negara Perumahan Rakyat                                  |
| C. Peningkatan Manajemen Pembangunan Infrastruktur. | 1. Peningkatan akses kelistrikan di pedesaan.  | Menyusun pedoman teknis mengenai penyelenggaraan listrik pedesaan.   | Kajian teknis penyediaan listrik pedesaan.   | Desember 2007 | Rasio elektrifikasi di pedesaan melalui partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat meningkat. | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.                          |
|   | 2. Kaji ulang kebijakan tentang Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/PSO) | Mengevaluasi kebijakan PSO yang berlaku untuk menyusun kerangka kebijakan PSO di bidang infrastruktur.   | Road Map Infrastruktur Indonesia untuk Kewajiban PSO.  | Desember 2007 | Terwujudnya efektivitas dan efisiensi PSO dalam rangka pelayanan masyarakat yang lebih baik.    | Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. |
|   | 3. Percepatan proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum.                              | Menyusun kerangka kebijakan dan pedoman operasional mengenai pengadaan tanah untuk memfasilitasi proyek pembangunan infrastruktur, terutama proyek-proyek yang memerlukan lahan dan right of ways. | Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006. | Juni 2007     | Terselesainya pengadaan tanah untuk penyediaan infrastruktur yang lebih cepat.                  | Kepala Badan Pertanahan Nasional.                                |

|  |  |   |  |  |                         |
|--|--|---|--|--|-------------------------|
| 4. Penyiapan petunjuk operasional kerjasama pemerintah dan swasta dalam rangka Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. | Menyusun pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur. | 1) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur. | November 2007  | Penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta lebih meningkat.                            | Menteri Pekerjaan Umum. |
|  |  | 2) Keputusan Menteri Perhubungan tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur.    | November 2007  | Penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta lebih meningkat.                            | Menteri Perhubungan.    |
| 5. Percepatan penyediaan perumahan.  | a. Mempercepat operasionalisasi dan pengembangan Secondary Mortgage Facility (SMF).          | 1) Tersedianya fasilitas fiskal untuk sekuritisasi dalam UU Pajak.  | Segera setelah RUU Pajak Pertambahan Nilai disahkan. | Berkurangnya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di sektor perumahan serta biaya yang membebani konsumen. | Menteri Keuangan.       |

|   |  |   |                |   |  |
|---|--|---|----------------|---|--|
|   |  | 2) PP tentang Pendaftaran Hak Tanggungan dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.      | Agustus 2007   |   | Kepala Badan Pertanahan Nasional.        |
|   | b. Merevitalisasi kelembagaan pengelola perumahan rakyat.                          | Kajian mengenai peranan Perum Perumnas dalam penyediaan perumahan                         | November 2007  | Kinerja Perum Perumnas dalam penyediaan perumahan rakyat meningkat. | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |
|   | c. Melakukan analisa untuk penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan rakyat.  | Kajian mengenai penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan rakyat.                    | November 2007. | Pembangunan perumahan rakyat lebih cepat.                           | Menteri Negara Perumahan Rakyat          |
| 6. Peningkatan manajemen pemeliharaan infrastruktur dan keselamatan transportasi. | a. Meningkatkan manajemen pemeliharaan jalan termasuk perhitungan beban kendaraan. | 1) Kajian fiskal penerapan Road Fund.   | September 2007 | Kualitas jalan di seluruh Indonesia meningkat.                      | Menteri Keuangan.                        |
|   |  | 2) Tersedianya program terpadu mengenai pemeliharaan jalan termasuk sumber pembiayaannya. | Desember 2007  |   | Menteri Pekerjaan Umum.                  |

|  |  |   |                |  |                                     |
|--|--|---|----------------|--|-------------------------------------|
|  | b. Mendorong terbentuknya Dewan Keselamatan Transportasi Nasional.                                     | Policy paper mengenai pembentukan dewan keselamatan transportasi nasional.    | Desember 2007  | Kualitas pelayanan dan keselamatan di sektor transportasi meningkat.                     | Menteri Perhubungan                 |
|  | c. Merancang dan menetapkan Program Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (Road Safety Management). | 1) Program Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan.                          | November 2007. | Kualitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan keselamatan transportasi meningkat. | Menteri Perhubungan.                |
|  |  | 2) PP mengenai manajemen keselamatan transportasi jalan.                      | November 2007. | Tingkat kecelakaan di sektor transportasi jalan menurun.                                 | Menteri Perhubungan.                |
| 7. Penyusunan Cetak Biru/Rencana Induk sektor. | a. Memperbaharui cetak biru perkeretaapian.  | Revisi cetak biru perkeretaapian.   | Juli 2007.     | Pelayanan dan keselamatan transportasi perkeretaapian meningkat.                         | Menteri Perhubungan.                |
|  | b. Menyusun Rencana Induk Frekuensi Penyiaran Digital  | Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Penyiaran Digital.                      | Desember 2007. | Terpadunya sistem penyiaran digital  | Menteri Komunikasi dan Informatika. |
|  | c. Memperbaharui Cetak Biru Sektor Telekomunikasi dan Informatika.                                     | Cetak Biru Telekomunikasi dan Information and Communication Technology (ICT). | Desember 2007. | Tersusunnya perencanaan jangka panjang untuk pengembangan infrastruktur telekomunikasi.  | Menteri Komunikasi dan Informatika. |

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

| KEBIJAKAN  | PROGRAM   | TINDAKAN                         | KELUARAN                    | TARGET<br>PENYELESAIAN | SASARAN  | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|---------------------|
| <b>I. PENINGKATAN AKSES UMKM PADA SUMBER PEMBIAYAAN</b>                      |   |                                  |                             |                        |  |                     |
| A. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan. | 1. Pengembangan skema kredit investasi bagi UMKM. | Menyusun skema kredit investasi. | Peraturan Menteri Keuangan. | Desember 2007.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya skema pembiayaan investasi melalui kredit program bagi UMKM.</li> <li>2. Tersedianya sumber dana untuk kredit investasi UMKM.</li> <li>3. Kredit investasi UMKM tersalurkan secara efektif.</li> </ol> | Menteri Keuangan.   |

|  |  |  |  |                                 |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|
|  | <p>2. Peningkatan efektivitas fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).</p> | <p>Merevitalisasi peran KKMB melalui penyelenggaraan pelatihan KKMB oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah.</p> | <p>MOU Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah tentang Peningkatan penyelenggaraan pelatihan (upgrading) bagi KKMB di daerah.*)</p> | <p>Juni 2007 dan berlanjut.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan kualitas KKMB meningkat, sehingga semakin banyak UMKM yang dibimbing dalam mengakses sumber pembiayaan (perbankan).</li> <li>2. Nama dan alamat KKMB terdaftar di Pemda, sehingga UMKM lebih mudah mendapatkan KKMB yang siap memberikan bimbingan.</li> <li>3. Kejelasan mekanisme pemberian Insentif dan rewards bagi KKMB yang berhasil membina UMKM.</li> </ol> | <p>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|

|  |  |   |  |                          |   |   |
|--|--|---|--|--------------------------|---|---|
| B. Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM | 1. Peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi UMKM. | a. Mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi UMKM.                   | Penyempurnaan Keputusan Bersama Meneg Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. | Juli 2007.               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengajuan sertifikasi tanah bagi penjaminan kredit UMKM menjadi lebih mudah dan lebih transparan.</li> <li>2. Proses sertifikasi tanah UMKM menjadi lebih cepat.</li> <li>3. Koordinasi, evaluasi dan pemantauan program sertifikasi tanah UMKM berjalan efektif.</li> </ol> | Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. |
|  |  | b. Meningkatkan target dan sasaran sertifikasi tanah tahunan bagi UMKM. | 1) Penetapan target sertifikasi tanah UMKM tahun 2007.   | Juni 2007.               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target tahun 2007 meliputi: sisa tahun 2006 sejumlah 10.240 dan tahun 2007 sejumlah 13.000, yang dirinci per provinsi dan per sektor.</li> <li>2. Anggaran untuk sertifikasi tanah bagi UMKM teralokasi ke Badan Pertanahan Nasional sesuai target dan sasaran.</li> </ol>            | Kepala Badan Pertanahan Nasional.   |
|  |  |   | 2) Pelaksanaan sertifikasi tanah bagi UMKM.  | Juni 2007 dan berlanjut. |   |   |

|   |    |   |  |                |   |  |
|---|----|---|--|----------------|---|--|
|   |    | c. Meninjau kembali (review) batas kena pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).                                      | Peraturan Menteri Keuangan.  | Desember 2007. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas terendah nilai tanah yang dikenakan BPHTB dinaikkan sehingga memperluas cakupan sertifikasi tanah UMKM yang tidak terkena BPHTB.</li> <li>2. Biaya sertifikasi tanah UMKM menjadi lebih murah dan terjangkau.</li> </ol>                | Menteri Keuangan.  |
| 2. Peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM. | a. | Menata kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM.  | Pengaturan mengenai penjaminan kredit bagi UMKM.   | Agustus 2007.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan, pembinaan, dan pengawasan penjaminan kredit bagi UMKM berjalan lebih baik.</li> <li>2. Mekanisme penjaminan kredit bagi UMKM berjalan lebih baik.</li> </ol>   | Menteri Keuangan.  |
|   | b. | Memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). | <p>Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perum SPU dan PT Askrindo, melalui langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Action plan perkuatan modal Perum SPU dan PT Askrindo.</li> </ol> | Juni 2007.     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas pelayanan Perum SPU dan PT Askrindo meningkat dan jangkauan pelayanan bertambah luas.</li> <li>2. Semakin banyak kredit UMKM yang dapat dijamin oleh Perum SPU dan PT Askrindo .</li> <li>3. Perum SPU dan PT Askrindo .</li> </ol> | Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |

|  |  |  |   |               |  |  |
|--|--|--|---|---------------|--|--|
|  |  |  | 2) Due diligence PT Askrindo.   | Juni 2007.    | Askrindo bertambah sehat dan kuat sehingga mampu mendukung berjalannya sistem penjaminan kredit bagi UMKM. |  |
|  |  |  | 3) Due diligence Perum SPU.   | Juli 2007.    |  |  |
|  |  |  | 4) Business Plan/rencana pengembangan usaha dan jaringan pelayanan Perum SPU dan PT Askrindo. | Agustus 2007. |  |  |
|  |  |  | 5) Pembenahan manajemen Perum SPU dan PT Askrindo   | Agustus 2007. |  |  |
|  |  |  | 6) PMP kepada Perum SPU dan PT Askrindo.  | Oktober 2007. |  |  |

|  |  |  |                          |   |   |
|--|--|--|--------------------------|---|---|
| 3. Pengembangan sistem resi gudang sebagai instrumen pembiayaan bagi UMKM. | a. Finalisasi penyiapan RPP dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. | PP tentang Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.   | Juni 2007.               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya aturan pelaksanaan yang jelas tentang pemanfaatan resi gudang sebagai instrumen penjaminan kredit bagi UMKM.</li> <li>2. Semakin banyak UMKM yang dapat memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit.</li> </ol>   | Menteri Perdagangan.  |
|  | b. Pengakuan sertifikat resi gudang sebagai agunan (agunan substitusi) kredit UMKM.                    | Pedoman pelaksanaan pemanfaatan sertifikat resi gudang sebagai agunan kredit UMKM. | Juli 2007.               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman teknis yang jelas tentang pelaksanaan sistem resi gudang.</li> <li>2. Tersedianya kejelasan tentang prosedur, tata cara dan persyaratan dalam penggunaan resi gudang sebagai agunan kredit.</li> <li>3. UMKM dapat dengan mudah memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan kredit.</li> </ol> | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan. |
|  | c. Sosialisasi pemanfaatan resi gudang sebagai   | Kegiatan sosialisasi.  | Juni 2007 dan berlanjut. | UMKM dapat mengetahui konsep, aturan pokok, prosedur,   | Menteri Perdagangan berkoordinasi   |

|   |   | agunan kredit bagi UMKM.   |  |                | tata cara dan persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan resi gudang sebagai jaminan kredit.  | dengan Gubernur Bank Indonesia.            |
|---|---|--|--|----------------|--|--|
| C. Mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM. | 1. Peningkatan efektivitas pemanfaatan dana bergulir APBN untuk pemberdayaan UMKM.          | Menerbitkan pedoman tentang Pengelolaan Dana APBN untuk pemberdayaan UMKM, termasuk pedoman pengelolaan dana bergulir. | Peraturan Menteri Keuangan.  | Agustus 2007.  | <p>1. Dana APBN untuk pemberdayaan UMKM, termasuk dana bergulir yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), dapat dikelola dengan lebih tertib dan dipertanggungjawabkan dengan benar.</p> <p>2. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana APBN untuk program pemberdayaan UMKM, termasuk dana bergulir yang dikelola BLU, dapat berjalan lebih efektif.</p> | Menteri Keuangan.                          |
|   | 2. Restrukturisasi pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN. | a. Audit dana PKBL.  | Laporan hasil audit terhadap pengelolaan dana PKBL oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. | Desember 2007. | Tersedianya informasi yang jelas tentang outstanding dana PKBL pada masing-masing BUMN, akuntabilitas pengelolaan dana PKBL, dan corrective action.  | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. |

|   |  |  |   |                |  |  |
|---|--|--|---|----------------|--|--|
|   |  | b. Menyempurnakan pedoman pengelolaan dana PKBL.   | Penyempurnaan Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. | November 2007. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana PKBL dikelola dengan lebih profesional dan transparan.</li> <li>2. Dana PKBL dapat lebih diarahkan untuk pemberdayaan UMKM, sehingga lebih banyak UMKM yang terbantu.</li> <li>3. Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana PKBL berjalan lebih efektif.</li> </ol> | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |
| <b>II. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b> |  |  |   |                |  |  |
| A. Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM.                         | 1. Peningkatan akses UMKM pada mobilitas dan kualitas SDM. | Merubah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-207/MEN/1990 tentang Sistem Antar Kerja. | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai Penempatan Tenaga Kerja.   | Desember 2007. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegasan bahwa setiap tenaga kerja dapat bekerja di seluruh wilayah RI (sesuai Pasal 4 dan 5 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).</li> <li>2. Tidak ada lagi hambatan yang bersifat regulatif bagi UMKM untuk merekrut tenaga kerja dari daerah lain.</li> </ol>                               | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.   |

|  |  |   |                          |   |  |
|--|--|---|--------------------------|---|--|
| 2. Peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan Bussines Development Services Provider (BDS-P) dan pemberdayaan UMKM. | a. Menyiapkan aturan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan BDS-P.                                       | Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang pengembangan BDS-P. | Juni 2007 dan berlanjut. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya petunjuk teknis yang jelas tentang pengembangan BDS-P.</li> <li>2. Jumlah dan kualitas BDS-P meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembimbingan kepada UMKM.</li> <li>3. Jumlah UMKM yang dibimbing/didampingi oleh BDS-P meningkat.</li> <li>4. Mekanisme pemberian fasilitas, insentif dan reward kepada BDS-P berjalan efektif.</li> <li>5. BDS-P dari kalangan perguruan tinggi berkembang sehingga dapat berperan sebagai penggerak bagi BDS-P lainnya.</li> </ol> | Menteri Negara Koperasi dan UKM.                                 |
|  | b. Memfasilitasi kerjasama sektor swasta, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan BDS-P. | MOU Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Koperasi dan UKM.  | Juni 2007 dan Berlanjut. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pelatihan BDS-P dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Kualitas SDM BDS-P khususnya dari Perguruan Tinggi meningkat.</li> <li>3. Kejelasan mekanisme pelibatan sarjana/mahasiswa pada kegiatan pelatihan BDS-P.</li> </ol>   | Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Pendidikan Nasional. |

|   |   |   |                              |  |   |
|---|---|---|------------------------------|--|---|
| <p>3. Pengembangan Koperasi Sivitas Akademika (KOSIKA)</p>                      | <p>Memfasilitasi dan mendorong kerjasama koperasi di lingkungan Perguruan Tinggi.</p> | <p>Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang petunjuk teknis program pemberdayaan KOSIKA.</p> | <p>Juni – Desember 2007.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan kualitas KOSIKA meningkat sehingga memenuhi kebutuhan anggota.</li> <li>2. Kejelasan mekanisme koordinasi peran dan fungsi masing-masing instansi dalam pengembangan KOSIKA.</li> <li>3. Kehidupan ekonomi kampus semakin meningkat.</li> </ol>   | <p>Menteri Negara Koperasi dan UKM.</p> |
| <p>4. Peningkatan Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri).</p> | <p>Mengembangkan usaha baru oleh Sarjana dalam wadah koperasi.</p>                    | <p>Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM mengenai Prospek Mandiri.</p>                            | <p>Juli 2007.</p>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Rekrutment Sarjana Calon Peserta Prospek Mandiri meningkat.</li> <li>2. Jumlah wirausaha dan koperasi baru yang dikelola oleh kelompok sarjana Prospek Mandiri meningkat.</li> <li>3. Mekanisme penyediaan fasilitas bagi Prospek Mandiri berjalan efektif.</li> <li>4. Pelatihan, pendampingan dan bimbingan Prospek Mandiri dengan melibatkan perguruan tinggi dapat berjalan efektif.</li> </ol> | <p>Menteri Negara Koperasi dan UKM.</p> |

|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
| B. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi.        | 1. Pembentukan Pusat Inovasi UMKM untuk pengembangan kewirausahaan dengan mengoptimalkan peran lembaga yang sudah ada. | Membentuk Tim interdep untuk mempersiapkan pembentukan Pusat Inovasi UMKM .                   | a. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.<br><br>b. Persiapan pembentukan Pusat Inovasi UMKM. | Juni 2007<br><br>Juni 2007 dan berlanjut. | 1. Peran dan fungsi masing-masing instansi untuk mendukung pengembangan inovasi UMKM disinergikan.<br><br>2. Blue Print dan Ras Map pengembangan Pusat Inovasi UMKM tersusun.<br><br>3. Penyebaran informasi mengenai teknologi inovatif bagi UMKM meningkat.        | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |
| <b>III. PENINGKATAN PELUANG PASAR PRODUK UMKM</b>                    |  |   |   |   |  |  |
| A. Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM. | 1. Pengembangan institusi promosi produk UMKMM   | Meningkatkan peran "marketing point" di wilayah perbatasan untuk perluasan pasar produk UMKM. | Program penguatan dan penambahan marketing points di wilayah perbatasan.  | Oktober 2007 dan berlanjut.               | 1. Jumlah "market points" bertambah, sehingga dapat meningkatkan promosi produk UMKM di wilayah perbatasan.<br><br>2. Tersedianya pedoman yang jelas tentang pengelolaan market points.<br><br>3. Mekanisme pembinaan dan pengawasan market points berjalan efektif. | Menteri Perdagangan.                     |

|   |  |  |                        |   |  |
|---|--|--|------------------------|---|--|
| <p>2. Peningkatan efektivitas pengembangan cluster, sentra Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pendekatan One Village One Product (OVOP).</p> | <p>Menyiapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Cluster dan sentra IKM melalui pendekatan OVOP.</p> | <p>Peraturan Menteri Perindustrian.</p>  | <p>September 2007.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah cluster dan sentra industri kecil yang dikembangkan dengan pendekatan OVOP meningkat.</li> <li>2. Koordinasi pembinaan cluster dan sentra industri kecil berjalan efektif.</li> <li>3. Mekanisme penyediaan fasilitas dan pembiayaan pendampingan cluster dan sentra industri kecil berjalan efektif.</li> </ol> | <p>Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan menteri terkait.</p> |
| <p>3. Pengembangan akses pasar produk UMKM melalui hotel.</p>   | <p>Meningkatkan peran hotel sebagai tempat promosi dan outlet bagi produk UMKM.</p>  | <p>MOU Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).</p> | <p>September 2007.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah hotel berbintang yang menyediakan produk UMKM di minishop dan minibar hotel meningkat.</li> <li>2. Mekanisme pemberian insentif dan reward kepada hotel yang menampung produk UMKM berjalan efektif.</li> </ol>  | <p>Menteri Kebudayaan dan Pariwisata</p>                           |

|  |  |   |   |                      |   |                             |
|--|--|---|---|----------------------|---|-----------------------------|
| <p>B. Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan.</p> | <p>Pemberdayaan pasar tradisional dan peningkatan peran peritel modern dalam membuka akses pasar bagi produk UMKM.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menata dan membina pasar tradisional.</li> <li>b. Menata dan membina pusat perbelanjaan dan toko modern.</li> <li>c. Menata dan membina hubungan antar pelaku pasar melalui pengaturan persyaratan perdagangan (trading terms)</li> </ol> | <p>Peraturan Presiden mengenai pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern .</p> | <p>Oktober 2007.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar tradisional dikelola dengan lebih baik, nyaman dan modern.</li> <li>2. Tata hubungan dagang antara peritel dan pemasok UMKM berlangsung berdasarkan azas kemitraan.</li> <li>3. Terjadi sinergitas antar pelaku pasar yang mendorong peningkatan peluang pasar produk UMKM.</li> <li>4. . Terciptanya penataan zonasi toko modern dan pasar tradisional yang menjamin berlangsungnya kegiatan usaha masing-masing.</li> </ol> | <p>Menteri Perdagangan.</p> |
| <p>C. Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM.</p>  | <p>Fasilitasi informasi tentang angkutan kapal untuk UMKM.</p>   | <p>Penyediaan informasi tentang angkutan kapal untuk UMKM melalui e-UMKM</p>  | <p>Pilot Project angkutan kapal untuk UMKM melalui e-UMKM.</p>  | <p>Oktober 2007.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UMKM lebih mudah mendapatkan informasi angkutan kapal laut, sehingga dapat menangkap peluang usaha di bidang yang terkait.</li> <li>2. Kejelasan pedoman operasional pengelolaan sistem informasi angkutan kapal laut bagi UMKM.</li> </ol>   | <p>Menteri Perhubungan.</p> |

|                                    |   |   |   |               |   |                      |
|------------------------------------|---|---|---|---------------|---|----------------------|
| D. Mengembangkan sinergitas pasar. | Pengembangan pasar yang terintegrasi antara pasar penunjang, pasar induk dan pasar tradisional. | Program pengembangan pilot project pembangunan sarana pasar penunjang di sentra produksi. | Pembangunan fisik pasar dan pengembangan skema pilot project pasar sinergi. | Oktober 2007. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pasar sinergi meningkat, sehingga terbuka peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan keberadaan pasar tersebut.</li> <li>2. Beberapa pasar ditetapkan sebagai pilot project pasar sinergi .</li> <li>3. Tersedianya pedoman yang jelas bagi pengelolaan pasar sinergi.</li> <li>4. Mekanisme penyediaan fasilitas, dukungan dan pembinaan pasar sinergi berjalan efektif.</li> </ol> | Menteri Perdagangan. |
|------------------------------------|---|---|---|---------------|---|----------------------|

#### IV. REFORMASI REGULASI

|  |                             |  |  |  |   |                   |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|-------------------|
| A. Menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM. | Reformasi Pajak untuk UMKM. | Penyediaan insentif perpajakan untuk UMKM. | Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Pajak Penghasilan. | Segera setelah pengesahan RUU Pajak Penghasilan. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya kejelasan mengenai jenis insentif perpajakan yang dapat diberikan kepada UMKM.</li> <li>2. Tersedianya aturan yang jelas mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan pemberian insentif perpajakan yang mudah dipahami oleh UMKM.</li> </ol> | Menteri Keuangan. |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|-------------------|

|                                       |   |  |                         |                |   |                                  |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|----------------|---|----------------------------------|
| B. Menyusun kebijakan di bidang UMKM. | Menata kembali kebijakan di bidang UMKM, termasuk meredefinisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. | Menuntaskan penyiapan naskah RUU tentang UMKM. | Penyampaian RUU ke DPR. | Desember 2007. | Tersedianya kebijakan di bidang UMKM, termasuk definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang jelas. | Menteri Negara Koperasi dan UKM. |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|----------------|---|----------------------------------|

Catatan:

\*) Kewenangan Bank Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO